

PERUBAHAN KEDUA-STRUKTUR-PPID
2021

Kpt 2/HK.03.1-Kpt/1108/KPU-KAB/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, agar dapat terwujudnya pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara; bahwa untuk kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, perlu merubah untuk kedua kalinya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 155/HK.03.1/Kpt/1108/KPU-KAB/IX/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010, PERKI No. 1 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; KPT KPU No. 87 Tahun 2015; KPT KPU No.88 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Kasubbag Teknis dan Hupmas, Kasubbag Hukum, Kasubbag Umum dan Kasubbag Program dan Data;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari seluruh staf dan tenaga pendukung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2021.
- Lamp : 3 hlm.